



BUPATI SERUYAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR
11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)
BANK KALTENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Kalteng, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ellys Nathalina, SH, MH Nomor 06 tanggal 17 Mei 2013, maka perlu diatur dan dianggarkan peningkatan penyertaan modal setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dipandang sudah tidak relevan terutama pada Pasal 3 dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Kalteng Pada Tanggal 28 Juni 2008 Nomor 40;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalteng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 29 Seri A);
21. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalteng Nomor : 06 tanggal 17 Mei 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ditetapkan secara bersama-sama sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah);
- (2) Dana Pemerintah Kabupaten Seruyan yang telah disetor pada PT. Bank Pembangunan Kalteng sampai dengan tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 19.500.000.000,00 (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah);
- (4) Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan dilaksanakan setiap Tahun Anggaran dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Alokasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

- b. Alokasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - c. Alokasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - d. Alokasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - e. Alokasi penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
2. Pada BAB III dan Pasal 3 ditambahkan BAB III.a dan Pasal 3.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal ini kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan wajib menganggarkan mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018, serta terpenuhinya seluruh kewajiban Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 29 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

TTD

Ir. H. SYAMSURIJAL, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19620724 199103 1 003

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 NOMOR 46
SERI E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PADA PERSEROAN TERBATAS PT BANK PEMBANGUNAN
KALIMANTAN TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan di sertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah perlu dilakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|--------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |